



**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4
Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444
Telp. (021) 3156315 hunting, Fax : (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 52/BAPPEBTI/KP/VI/2004

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI
NOMOR 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 TENTANG KETENTUAN TEKNIS
PERILAKU PIALANG BERJANGKA DAN PENASIHAT BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan perlindungan hukum kepada masyarakat, maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan Penasihat Berjangka;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 218/M Tahun 2002;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Perizinan Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPPEBTI NOMOR 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PERILAKU PIALANG BERJANGKA DAN PENASIHAT BERJANGKA.**

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan Penasihat Berjangka sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

- (1) Pialang Berjangka wajib membuat Perjanjian Pemberian Amanat dengan Nasabah dengan menggunakan Formulir IV PRO 4.
- (2) Perjanjian Pemberian Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Nasabah dan Wakil Pialang Berjangka serta diketahui Pimpinan Perusahaan Pialang Berjangka.
- (3) Setiap penambahan atau perubahan ketentuan dalam Perjanjian Pemberian Amanat harus mendapat persetujuan Bappebti."

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

Pialang Berjangka wajib membuat Surat Kuasa kepada Bappebti dengan menggunakan Formulir IV PRO. 5."

3. Ketentuan dalam Lampiran Formulir IV PRO. 2. dan IV PRO. 4 diubah sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
4. Ketentuan dalam Lampiran Formulir IV PRO. 6. mengenai Kartu Amanat, kotak nomor 18 berbunyi "Nomor A/E" diubah menjadi "Nomor WP".
5. Menambah Lampiran Formulir Formulir IV PRO.8.mengenai Pemberian Kuasa Nasabah kepada pihak lain sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II


Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan lainnya yang tercantum di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 09/BAPPEBTI/KP/IV/2000 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan Penasihat Berjangka dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Juni 2004

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Kepala,



ARDIANSYAH PARMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
 3. Inspektur Jenderal Depperindag;
 4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
 5. Pertinggal.
-